

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Proses komunikasi pemberdayaan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto menunjukkan inkonsistensi fundamental antara prosedur partisipatif dengan implementasi yang masih bersifat *top-down* dan instruktif. Meskipun telah melaksanakan lima tahapan komunikasi pemberdayaan (identifikasi kebutuhan melalui asesmen ISPN dan IRRI, perencanaan program melalui rapat internal, sosialisasi program melalui sistem perwakilan Tamping, motivasi dan dukungan psikologis melalui interaksi informal, serta pemantauan dan evaluasi berkala yang tidak rutin), praktik komunikasi masih didominasi oleh pola hierarkis yang menempatkan narapidana sebagai objek pasif yang harus menerima program yang telah dirancang tanpa keterlibatan substantif dalam pengambilan keputusan, bertentangan dengan prinsip *democratic participation* dan *community ownership* dalam *empowerment evaluation* yang menekankan pentingnya narapidana sebagai subjek aktif yang memiliki kontrol atas proses pemberdayaan mereka.
2. Evaluasi komprehensif mengidentifikasi 13 aspek kritis yang menunjukkan disparitas signifikan antara program pembinaan wajib yang mencapai partisipasi 100% dengan rating tertinggi 9,5 (pembinaan keagamaan) dan program pembinaan kemandirian sukarela yang hanya mencapai partisipasi 6,6% dengan rating terendah 2,9 (pemasaran produk). Temuan evaluasi mengungkapkan bahwa keterbatasan struktural sistemik meliputi dominasi pembinaan keagamaan tanpa pembinaan intelektual formal, penurunan kualitas pembinaan kesehatan akibat ketiadaan instruktur profesional, terhentinya program handicraft pada Desember 2024 akibat lemahnya sistem pemasaran, ketergantungan program ecoprint pada kemitraan tunggal dengan volume terbatas 20 pcs/bulan, kesenjangan antara minat narapidana (perlasan, perkayuan, elektronik) dengan program tersedia, keterbatasan infrastruktur bangunan tua dengan akses air terbatas, kompetisi alokasi anggaran yang ketat, rasio tidak seimbang antara 274 narapidana dengan

petugas terbatas yang berdampak pada pembelajaran trial and error termasuk melalui Youtube, rendahnya motivasi narapidana akibat ketidakpastian prospek ekonomi pasca pembebasan, serta lemahnya dukungan eksternal dengan berhentinya pihak ketiga pemasaran dan ketiadaan brand kuat produk narapidana yang keseluruhan mengindikasikan perlunya transformasi paradigmatis dari model pembinaan instruktif menuju pemberdayaan partisipatif yang mengintegrasikan reorientasi budaya organisasi, investasi infrastruktur dan teknologi, diversifikasi pendanaan melalui kemitraan multipihak, penguatan kompetensi SDM, pembangunan jaringan pemasaran eksternal, institusionalisasi evaluasi partisipatif sistematis, dan pembentukan peer evaluator untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang benar-benar memberdayakan narapidana sebagai individu produktif dan mampu reintegrasi sosial berkelanjutan.

5.2. Saran

1. Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto perlu melakukan reorientasi fundamental pola komunikasi pemberdayaan dengan membentuk forum partisipatif sistematis yang melibatkan narapidana sebagai co-designers program melalui mekanisme dewan narapidana atau komite pemberdayaan yang memberikan ruang formal untuk berpartisipasi dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pemberdayaan. Implementasi sistem sosialisasi menyeluruh harus menggantikan model perwakilan Tamping yang diskriminatif dengan mengintegrasikan multiple channels communication (papan pengumuman, forum diskusi rutin seluruh narapidana, peer education system, leaflet/booklet informasi program) untuk memastikan pemerataan akses informasi. Pelatihan berkelanjutan bagi petugas pemasyarakatan tentang pendekatan komunikasi dialogis dan transformatif perlu dilaksanakan untuk mengubah mindset dari orientasi kontrol-disiplin menuju pemberdayaan yang menghargai narapidana sebagai subjek aktif, disertai dengan pembentukan tim peer evaluator yang melibatkan narapidana dalam proses evaluasi program secara regular (quarterly program review) menggunakan multiple methods (survei, focus group discussions, individual interviews) untuk menangkap perspektif beragam dan mentransformasi feedback menjadi perbaikan konkret dalam desain dan implementasi program.

2. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM perlu mengalokasikan anggaran signifikan untuk modernisasi infrastruktur Lapas termasuk perbaikan akses air, pengadaan peralatan pelatihan modern dan teknologi komputer, pembangunan ruang konseling psikologis terstruktur, serta penyediaan sarana pembelajaran (alat tulis untuk pembinaan keagamaan, peralatan produksi untuk pelatihan keterampilan). Diversifikasi sumber pendanaan harus dikembangkan melalui kemitraan CSR perusahaan, model social enterprise yang menghasilkan pendapatan dari pemasaran produk narapidana, serta kolaborasi dengan LSM dan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan program tanpa ketergantungan penuh pada anggaran negara yang terbatas. Pengembangan strategi pemasaran komprehensif menjadi prioritas dengan membangun branding profesional produk narapidana sebagai social value products, perluasan jaringan distribusi melalui platform e-commerce (Tokopedia, Shopee, marketplace khusus produk sosial), kemitraan dengan UMKM multipihak untuk menggantikan ketergantungan pada kemitraan tunggal, serta sosialisasi publik masif tentang kontribusi positif narapidana untuk mengurangi stigma dan membangun kepercayaan masyarakat. Integrasi program pemberdayaan holistik perlu mencakup pembinaan intelektual formal dan literasi digital, program deradikalisasi materiil terstruktur, konseling psikologis berkelanjutan dengan psikolog klinis profesional, mentorship dari mantan narapidana yang berhasil reintegrasi, serta program dukungan pasca-bebas konkret (job placement, bantuan modal usaha, konseling lanjutan) untuk memberikan jaminan prospek ekonomi yang dapat meningkatkan motivasi narapidana berpartisipasi dalam pembinaan kemandirian dan mengurangi tingkat residivisme.
3. Penelitian mendatang disarankan untuk melakukan studi longitudinal dengan mengikuti perkembangan mantan narapidana pasca pembebasan dalam periode minimal 2-3 tahun untuk mengukur dampak jangka panjang program pemberdayaan terhadap tingkat residivisme, stabilitas pekerjaan, kesejahteraan ekonomi, dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan, serta mengidentifikasi faktor-faktor protektif dan risiko yang mempengaruhi keberhasilan reintegrasi. Penelitian komparatif antara lembaga pasyarakatan yang menerapkan pendekatan pemberdayaan partisipatif dengan yang masih menggunakan model top-down perlu dilaksanakan untuk

menghasilkan evidence-based best practices dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Studi tentang efektivitas model social enterprise dan strategi pemasaran digital untuk produk narapidana dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan keberlanjutan finansial program pemberdayaan. Penelitian aksi partisipatif (*participatory action research*) yang melibatkan narapidana sebagai co-researchers dalam seluruh proses penelitian dari perumusan masalah hingga diseminasi temuan dapat memperkuat prinsip empowerment evaluation dan menghasilkan solusi yang lebih grounded dan responsif terhadap kebutuhan riil narapidana. Eksplorasi tentang implementasi teknologi digital (*e-learning, virtual mentorship, online marketplace*) dalam program pemberdayaan narapidana pasca pandemi COVID-19 dapat membuka perspektif baru tentang inovasi pembinaan yang lebih efisien dan relevan dengan era digital. Penelitian tentang peran keluarga dan dukungan sosial komunitas dalam keberhasilan reintegrasi narapidana juga penting untuk mengembangkan pendekatan pemberdayaan yang holistik dan melibatkan ekosistem sosial yang lebih luas di luar lembaga pemasyarakatan.

